

**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA
BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/ PN SGR)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum
Oleh
Nyoman Prayudhi Trianggana
NIM. 1814101133**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

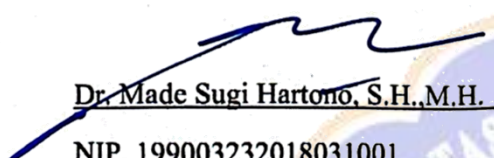
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Nyoman Prayudhi Trianggana

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

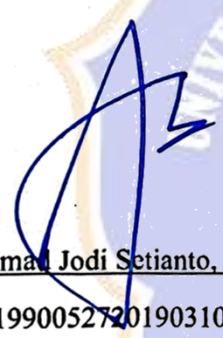
Pada Tanggal: 07 Mei 2025

Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 07 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nyoman Prayudhi Trianggana
NIM : 1814101133
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 21 September 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN SGR)** ”. beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan seluruh ide, pendapat, atau materi yang berasal dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian terdapat pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini atau klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 07 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nyoman Prayudhi Trianggana
NIM 1814101133

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Atas Dasar Kesepakatan Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Sgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan., M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana penuli.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, motivasi dan fasilitas yang disediakan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini sesuai dengan rencana.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas yang disediakan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini sesuai dengan rencana

5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ni Putu Sari Adyani, S.Pd.,M.Hum., selaku penguji III yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf dosen dan pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya selama menjadi mahasiswa di Undiksha.
8. Kepada kedua Orang Tua tercinta penulis yakni Bapak Ketut Widiada dan Ibu Made Suriasih yang sangat berperan penting dalam segala proses menyelesaikan program studi penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas cinta kasih, doa, serta dukungan kuat baik materi maupun non materi dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. terimakasih selalu mengiringi semua proses perjalanan penulis, tidak pernah lupa untuk mendukung penulis didalam pembuatan skripsi ini dan terimakasih selalu mengiringi semua proses perjalanan penulis.
9. Kepada saudara – saudari, Gede Suriadhi, Made Santhi Hermaswari, Diah Laksmi beserta kakak ipar Ni Wayan Mei Ananda Putri dan keponakan saya Putu Saka Adi Ananta, Kadek Sheirlen Adi Ayunda. Terimakasih telah menjadi salah motivasi penulis, menguatkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sampai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ni Putu Evi Nirmala Sari. Yang saya temui di tahun lalu sampai sekarang. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang telah sangat-sangat berkontribusi banyak dalam penulis sekaligus menjadi bagian dari perjalanan penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesahnya penulis, terimakasih telah membantu memberikan dukungan dan pembuatan skripsi baik waktu dan tenaganya serta sumber semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik

11. Teman seperjuangan penulis di masa kuliah yakni Dwiky nugraha yang selalu memberikan dukungan dan menemani perjalanan penulis dari masa awal perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan ini.
12. “Volta team” yakni sahabat-sahabat futsal penulis yang dapat memberikan semangat sejak semester 8 hingga berakhirnya masa studi ini.
13. Serta Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberika bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan limpahan karunia atas budi baik dari seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 29 April 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	10
1.3 PEMBATASAN MASALAH.....	11
1.4 RUMUSAN MASALAH	11
1.5 TUJUAN PENELITIAN	12
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Peradilan Pidana Anak.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan.....	23
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	26
2.4 Definisi Anak.....	29
2.5 Hakekat Tindak Pidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Sifat Penelitian.....	39
3.3 Data dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Bentuk Atau Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pesetubuhan Atas Dasar Kesepakatan Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	43
4.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Kasus Persetubuhan Dilakukan Oleh Anak Atas Dasar Kesepakatan Bersama, Yang Merujuk Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.....	62
4.1.1	Kronologi.....	62
4.1.2	Dakwaan.....	63
4.1.3	Dasar Pertimbangan Hakim	64

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	81
5.2	Saran	82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

